

KEPUTUSAN

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.42.423.12.21.72 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK

TAHUN 2022

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik pada tahun 2022
serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat
dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik
Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik tentang Rencana
Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik dalam

penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik



Dwiana Andayani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan | Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan | 93,5 |
| 2 | Pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP | 84 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP | Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu | 82,5 |
| | | Persentase pengaduan terkait registrasi Obat | 74 |



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : penilaianot_kos@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| | | Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti | |
| | | Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik | 4,45 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik | Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar | 82,5 |
| | | Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif | 77 |
| 5 | Meningkatnya regulatory <i>assistance</i> dalam pengembangan obat dan makanan | Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional | 85 |
| 6 | Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Efektif | Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 87,2 |



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : penilaianot_kos@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-----------------|
| 7 | Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 86,5 |
| 8 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal | 2,25 |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik secara Akuntabel | Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 97 (Efisien) |

Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Dwiana Andayani